



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1687/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Hermawan Pandu Winata Bin Waluyo;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 11 November 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Mlati Gg Pinggir No. 183-A RT 05 RW 07 Kel. Jeruk Lakarsantri Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kuli Bangunan);

Terdakwa II

Nama lengkap : Angga Kurniawan Bin Alm. Budiono;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 08 Desember 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Mlati Gg Tengah RT 03 RW 03 Kel. Jeruk Lakarsantri Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Kuli);

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1687/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1687/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. HERMAWAN PANDU WINATA Bin WALUYO dan terdakwa II. ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar Nota Pembelian Linggis;
- ✓ 1 (satu) lembar Nota Pembelian Scaffolding;

(Disita dari saksi SUBANDI);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : L-6169-EG;

(Disita dari terdakwa ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO);

Dikembalikan kepada terdakwa II. ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I. HERMAWAN PANDU WINATA Bin WALUYO bersama-sama dengan terdakwa II. ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Proyek pak Bandi Galeria Golf Citraland Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) set scaffolding, 40 (empat puluh) jet bes dan 2 (dua) buah linggis besar milik saksi SUBANDI dengan cara : sewaktu situasi diproyek saksi SUBANDI sepi dan setelah memastikan situasi sepi dan aman, selanjutnya dengan menggunakan kayu sebagai tangga, para terdakwa naik dari dinding samping proyek, kemudian para terdakwa masuk kedalam bangunan proyek, lalu para terdakwa mengambil 3 (tiga) set scaffolding, 40 (empat puluh) jet bes dan 2 (dua) buah linggis dan alat proyek lain, selanjutnya para terdakwa bergegas pergi;

-Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUBANDI mengalami kerugian sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Subandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Proyek pak Bandi Galeria Golf Citraland Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang adalah berupa : 3 (tiga) set scaffolding, 40 (empat puluh) jet bes dan 2 (dua) buah linggis besar;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 08.00 Wib saksi yang akan mulai bekerja menyadari bahwa 3 (tiga) buah scaffolding, 40 (empat puluh) jet bess dan 2 (dua) buah linggis besar telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada security dan mendapati bahwa 3 (tiga) buah scaffolding, 40 (empat puluh) jet bess dan 2 (dua) buah linggis besar telah di curi, namun pada saat itu saksi tidak melaporkan secara langsung;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juni 2024 saksi mendapatkan Informasi dari security Citraland telah di tangkap sekelompok remaja dan mengaku telah mengambil 3 (tiga) buah scaffolding, 40 (empat puluh) jet bess dan 2 (dua) buah linggis besar milik perusahaan saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pencurian tersebut dilakukan dengan cara bagaimana;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sutono, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 Wib di wilayah jalan Ndriyo Lakarsantri Surabaya berdasarkan laporan polisi karena para terdakwa telah melakukan pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi para terdakwa mengakui telah mengambil 3 (tiga) buah scaffolding, 40 (empat puluh) jet bess dan 2 (dua) buah linggis besar milik saksi SUBANDI;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi MOCH. ARIFUDIN dan pada saat itu barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam beserta kuncinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, Hermawan Pandu Winata Bin Waluyo, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Proyek pak Bandi Galeria Golf Citraland Surabaya, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO telah mengambil barang berupa 3 (tiga) set scaffolding, 40 (empat puluh) jet bes dan 2 (dua) buah linggis besar milik saksi SUBANDI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sewaktu situasi diproyek saksi SUBANDI sepi dan setelah memastikan situasi sepi dan aman, selanjutnya dengan menggunakan kayu sebagai tangga, terdakwa naik dari dinding samping proyek, kemudian terdakwa masuk kedalam bangunan proyek, lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) set scaffolding, 40 (empat puluh) jet bes dan 2 (dua) buah linggis dan alat proyek lain, selanjutnya terdakwa bergegas pergi;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terdakwa II, Angga Kurniawan Bin Alm. Budiono, di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua BAP yang dibuat dihadapan penyidik;
- Bahwa pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib bertempat di Proyek pak Bandi Galeria Golf Citraland Surabaya, terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO telah mengambil barang berupa 3 (tiga) set scaffolding, 40 (empat puluh) jet bes dan 2 (dua) buah linggis besar milik saksi SUBANDI;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sewaktu situasi diproyek saksi SUBANDI sepi dan setelah memastikan situasi sepi dan aman, selanjutnya dengan menggunakan kayu sebagai tangga, terdakwa naik dari dinding samping proyek, kemudian terdakwa masuk kedalam bangunan proyek, lalu terdakwa mengambil 3 (tiga) set scaffolding, 40 (empat puluh) jet bes dan 2 (dua) buah linggis dan alat proyek lain, selanjutnya terdakwa bergegas pergi;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (satu) lembar Nota Pembelian Linggis;
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Scaffolding;
(Disita dari saksi SUBANDI);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : L-6169-EG;
(Disita dari terdakwa ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, para terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) set scaffolding, 40 (empat puluh) jet bes dan 2 (dua) buah linggis besar milik saksi SUBANDI;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil dengan cara : sewaktu situasi diproyek saksi SUBANDI sepi dan setelah memastikan situasi sepi dan aman, selanjutnya dengan menggunakan kayu sebagai tangga, para terdakwa naik dari dinding samping proyek, kemudian para terdakwa masuk kedalam bangunan proyek, lalu para terdakwa mengambil 3 (tiga) set scaffolding, 40

Halaman 6 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh) jet bes dan 2 (dua) buah linggis dan alat proyek lain, selanjutnya para terdakwa bergegas pergi;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUBANDI mengalami kerugian sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang di maksud unsur "barang siapa" yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan oleh penuntut umum 2 (dua) orang Terdakwa yang menerangkan bernama terdakwa I. Hermawan Pandu Winata Bin Waluyo dan terdakwa II. Angga Kurniawan Bin Alm. Budiono, setelah identitas para Terdakwa diperiksa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan telah sesuai identitas para Terdakwa dengan surat dakwaan, maka para Terdakwa tersebut yang menjadi subyek hukum dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Pengertian "Mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya, waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya, pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti maka diperoleh fakta bahwa pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, para terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) set scaffolding, 40 (empat puluh) jet bes dan 2 (dua) buah linggis besar milik saksi SUBANDI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil dengan cara : sewaktu situasi diproyek saksi SUBANDI sepi dan setelah memastikan situasi sepi dan aman, selanjutnya dengan menggunakan kayu sebagai tangga, para terdakwa naik dari dinding samping proyek, kemudian para terdakwa masuk kedalam bangunan proyek, lalu para terdakwa mengambil 3 (tiga) set scaffolding, 40 (empat puluh) jet bes dan 2 (dua) buah linggis dan alat proyek lain, selanjutnya para terdakwa bergegas pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUBANDI mengalami kerugian sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 8 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan pada bagian unsur ke-2 para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara bekerjasama yaitu pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, para terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) set scaffolding, 40 (empat puluh) jet bes dan 2 (dua) buah linggis besar milik saksi SUBANDI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil dengan cara : sewaktu situasi diproyek saksi SUBANDI sepi dan setelah memastikan situasi sepi dan aman, selanjutnya dengan menggunakan kayu sebagai tangga, para terdakwa naik dari dinding samping proyek, kemudian para terdakwa masuk kedalam bangunan proyek, lalu para terdakwa mengambil 3 (tiga) set scaffolding, 40 (empat puluh) jet bes dan 2 (dua) buah linggis dan alat proyek lain, selanjutnya para terdakwa bergegas pergi;

Dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Bahasa Indonesia, karangan Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, halaman 42, perbuatan *mengambil* artinya: 1) memegang sesuatu lalu membawanya, memindahkannya, meletakkannya ditempat yang sesuai dengan keinginan kita; 2) memindahkan sesuatu dari tempatnya ke tangan kita untuk kita gunakan; 3) menaruh sesuatu disuatu wadah atau tempat, lalu memindahkannya ke tempat lain. Selanjutnya putusan HR (Hoge Raad), tanggal 12 Nopember 1894 sebagaimana ditulis dalam Buku *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad*, penulis R Soenarto Soerodibroto, S.H, Penerbit ; PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2003, hal.224, menyatakan "*Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui*";

Menimbang, bahwa pengertian *sesuatu benda/barang* (enig goed), menurut Memorie van Toelichting antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan; Yang dimaksud dengan unsur "*seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain*" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebahagian);

Halaman 9 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata “*dengan maksud*” dalam rumusan unsur ini sama artinya berbuat sesuatu dengan sengaja. Dalam doktrin Hukum pidana, dikenal 3 bentuk/ gradasi kesengajaan yakni: kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai suatu kemungkinan dan kesengajaan sebagai kepastian. menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), yang dimaksud dengan sengaja adalah *menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en weten van een gevolg)*”. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum.

Menimbang bahwa arti melawan hukum memiliki 4 ciri yang cukup terpenuhi satu saja, yakni:

1. Melanggar hak subyektif orang lain;
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
3. Melanggar kesopanan;
4. Melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terungkap bahwa pada bulan Februari 2024 sekitar pukul 20.00 Wib, para terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) set scaffolding, 40 (empat puluh) jet bes dan 2 (dua) buah linggis besar milik saksi SUBANDI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil dengan cara : sewaktu situasi diproyek saksi SUBANDI sepi dan setelah memastikan situasi sepi dan aman, selanjutnya dengan menggunakan kayu sebagai tangga, para terdakwa naik dari dinding samping proyek, kemudian para terdakwa masuk kedalam bangunan proyek, lalu para terdakwa mengambil 3 (tiga) set scaffolding, 40 (empat puluh) jet bes dan 2 (dua) buah linggis dan alat proyek lain, selanjutnya para terdakwa bergegas pergi;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi SUBANDI mengalami kerugian sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dengan demikian unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- ✓ 1 (satu) lembar Nota Pembelian Linggis;
- ✓ 1 (satu) lembar Nota Pembelian Scaffolding;
(Disita dari saksi SUBANDI);
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : L-6169-EG;
(Disita dari terdakwa ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO);

Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sebagaimana dimohonkan di dalamuntutannya dan Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi SUBANDI;
- Terdakwa I. HERMAWAN PANDU WINATA Bin WALUYO pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Hermawan Pandu Winata Bin Waluyo dan Terdakwa II Angga Kurniawan Bin Alm. Budiono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Hermawan Pandu Winata Bin Waluyo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 bulan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Angga Kurniawan Bin Alm. Budiono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) lembar Nota Pembelian Linggis;
 - ✓ 1 (satu) lembar Nota Pembelian Scaffolding;(Disita dari saksi SUBANDI);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - ✓ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol : L-6169-EG;(Disita dari terdakwa ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO);
Dikembalikan kepada terdakwa II. ANGGA KURNIAWAN Bin Alm. BUDIONO;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024, oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH., sebagai Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi, SH., MH. dan Ni Putu Sri Indayani, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Widodo, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, SH., MH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang dilakukan secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, SH., MH.

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, SH.

Ni Putu Sri Indayani, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 Putusan Nomor 1687/Pid.B/2024/PN Sby



Agus Widodo, SH., MH.